

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya memiliki suatu tujuan yang dimana tujuan tersebut ialah mewujudkan kesejahteraan umum. Upaya untuk menjalankan pemerintahan serta menyelenggarakan anggarannya dengan baik, taat, akuntabilitas dan tentunya transparansi, tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 17 Tahun 2003, yang selalu memperhatikan asas keadilan dan bertujuan untuk melayani masyarakat sebaik mungkin, selanjutnya Salah satu penunjang untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera ialah dengan cara meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan keuangan daerah yang optimal serta memberikan pelayanan yang baik kepada publik.

Dengan lahirnya peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 yang mempertanggungjawabkan keuangan daerah tidak tertib. Pembukuan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban belum memadai, antara lain transaksi keuangan daerah belum seluruhnya dicatat dalam pelaporan keuangan, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah belum seluruhnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Sakti & Masitoh, 2018).

Organisasi sektor publik didirikan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik serta selalu mengutamakan kebutuhan dan harapan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat menentukan strategi serta kebijakan dalam upaya pengembangan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada publik. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Administrasi publik disebabkan oleh kurangnya profesionalisme pegawai instansi dalam memberikan pelayanan publik, pelayanan publik merupakan suatu kewajiban yang harus di sediakan untuk masyarakat yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Otonomi daerah diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tujuan adanya otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satu hak otonomi daerah kepada pemerintahan daerah ialah dengan memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau ( APBD) Berdasarkan kepentingan serta potensi yang dimiliki daerah tersebut. APBD menjadi tolak ukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dapat membiayai dan melaksanakan segala kegiatan serta program yang sudah direncanakan dan disepakati oleh pihak terkait. Ketentuan yang sudah ditetapkan terkait pengelolaan keuangan daerah No. 12 tahun 2019 yang menjelaskan terkait APBD ialah sebagai suatu dokumen mengenai rencana pengelolaan keuangan daerah yang sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan anggaran tersebut harus dikaitkan mengenai anggaran pemerintah pada tahap proses keputusan jumlah penyaluran dana untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang dijalankan dengan menggunakan dana publik. Keuangan sebagai Perencanaan yang ditunjukkan Mengenai Target yang harus digunakan sepenuhnya oleh pemerintah, anggaran yang menjadi salah satu upaya pengontrol pengelola sumber dana masyarakat yang sudah diputuskan oleh lembaga yang bersangkutan untuk melakukan pengeluaran anggaran. (Halim , 2007). Suatu daerah yang berkembang dapat dilihat dari cara bagaimana pemerinthan daerah terebut dapat mengelola keuangannya dengan efektif dan efisien.

Menurut Ravianto dalam Masukin (2014 :11) Berpendapat mengenai Efektivitas merupakan ukuran seberapa baik tugas yang dilaksanakan , menjadi salah satu ukuran terkait keberhasilan pengeluaran yang dihasilkan apakah sudah sesuai dengan keinginan atau tidak, yang artinya apabila tugas yang dilakukan dapat diselesaikan melalui sebuah perencanaan yang matang, tidak memakan banyak waktu, serta dapat meminimalisirkan biaya juga mutunya , sehingga aspek tersebut dikatakan sudah Efektif.

Efektivitas merupakan suatu ukuran seberapa baik mengenai pekerjaan yang dilakukan yang dapat dinilai dari output dengan Tujuan, apabila semakin besar output atau keluaran yang dihasilkan yang sesuai dengan harapan maka target tujuan akan semakin efektif baik dari Organisasi, program, kegiatan dalam penyelenggara hak dan kewajibannya juga dalam pelaksanaan tuntutan dari rakyat. maka dari itu, pemerintah harus mampu membuat suatu rencana yang matang agar Tujuan semakin mudah dicapai, yang dimana Rencana tersebut harus tersusun dengan baik sebagai landasan bagi pemerintah unit kerja daerah dalam melaksanakan segala tugasnya sehingga proses pelaksanaan tersebut berjalan dengan baik, selain itu perencanaan yang disusun oleh pemerintah juga harus di tuangkan dalam bentuk Laporan Realisasi anggaran.

Untuk menilai atau mengevaluasi efektivitas anggaran belanja dapat dilihat dari kinerja LRA atau laporan Realisasi Anggaran. LRA adalah bagian dari Laporan keuangan pemerintah yang memberikan penjelasan terkait perbedaan antara Realisasi dengan anggaran suatu yang berwujud yang memperlihatkan kedisiplinan yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun atau satu periode yang ditetapkan. Tujuan dari laporan Realisasi Anggaran atau LRA yang tertuang dalam keputusan perundang-undangan Nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan ialah Mmenentukan pokok-pokok penyediaan Laporan Realisasi Anggaran yang berupaya dapat memenuhi tujuan dan tanggung jawab pemerintah yang diputuskan dalam kebijakan perundang-undangan. Selain Itu Anggaran juga menyediakan informasi terkait LRA, perbedaan antara anggaran entitas serta mencerminkan pencapaian hasil yang telah disepakati oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan yang sebanding dengan keputusan dalam perundang-undangan tentang pengelolaan Anggaranya.

Anggaran merupakan suatu alat yang sangat penting, yang dimana Anggaran menjadi arah bagian suatu Organisasi dapat menjadi Target serta menjadi alat bagi pemerintah daerah dalam merencanakan suatu kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjadi

jaminan kelanjutan mengenai Pembangunan dengan sumber daya yang terbatas. Anggaran menggambarkan Keuangan Suatu Organisasi yang mencakup pendapatan, Belanja dan Aktivitas.

Belanja daerah adalah suatu pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ketika menyelenggarakan program atau kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah dalam rangka melaksanakan asas desentralisasi. Belanja Daerah mengacu terhadap pengembangan daerah kearah yang lebih maju serta menciptakan kesejahteraan masyarakat, apabila pendapatan daerah dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah maka secara langsung pembiayaan terkait belanja daerah akan terpenuhi dengan maksimal. maka dari itu pelaksanaan belanja daerah yang merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang harus dipergunakan dengan efektif untuk memenuhi operasional daerah. APBD yang diberikan oleh pemerintahan pusat dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik terhadap publik dalam rangka semata mata untuk mewujudkan kesejahteraan publik yang akan terlihat dalam belanja daerah .

Belanja daerah memiliki beberapa aspek yang mencakup Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, yang pertama mengenai belanja langsung itu sendiri merupakan suatu anggaran yang secara tidak langsung diperoleh untuk membiayai terkait yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh kegiatan dan Program yang telah ditetapkan, selain itu pemerintahan daerah juga dianggap terhadap belanja SKPD. Komponen komponen yang termasuk bagian dari Belanja Langsung ialah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan untuk Banjarmasin Tidak Langsung merupakan anggaran yang kebaikannya dari Belanja Langsung yang dimana Belanja tidak langsung ini secara langsung tidak dipengaruhi oleh penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan, adapun komponen yang termasuk ke bagian BLT ini ialah belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan anggaran dan belanja yang tidak

terduga, selain itu Karakteristik dari Belanja ini ialah yang dibiayai secara khusus oleh SKPD ( Muttaqinhasyim, 2010).

Pekerja Umum dan Penataan Ruang ini bagian dari salah satu instansi pemerintah daerah dilingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor. Dinas Pekerja umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu bagian dari (SKPD) satuan kerja perangkat daerah di pemerintahan daerah Kabupaten Bogor. Terdapat Tugas dan Fungsi yang dimiliki oleh dinas PUPR ini adapun tugas yang dimilikinya ialah sebagai untuk meringankan Tugas Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berasaskan pada hak dan kewajiban Otonomi dibagian pekerja umum dan penataan ruang kabupaten bogor dalam melakukan tugas utamanya. Adapun dalam proses penyelenggaraan tugas utama pada dinas pekerja umum dan penataan ruang kabupaten bogor ini memiliki Fungsi dalam menjalankan perannya ialah : merumuskan keputusan dibagian pekerja umum dan penataan ruang, serta penyelenggaraan keputusan bidang PUPR kemudian kegiatan evaluasi dan pelaporan dibagian Pekerja umum dan Penataan Ruang, penyelenggaraan bidang administrasi Dinas, dan yang terakhir ialah penyelenggaraan Fungsi yang diberikan oleh Bupati secara langsung sesuai dengan tugasnya.

Berdasarkan wilayah kerjanya, Dinas pekerja Umum dan Penataan Ruang yang berperan sangat penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang Makmur dan sejahtera. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya maka diperlukannya pemasukan anggaran sebagai alat untuk menjalankan roda pemerintahannya baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pendapatan asli daerah sebagai hak yang dimiliki otonomi. anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dituntut untuk dipergunakan semaksimal mungkin dalam realisasi serta dituntut untuk digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor yang bertugas untuk menyelenggarakan pembangunan infrastruktur dibidang jalan, jembatan, irigasi dan lain sebagainya yang di tuangkan ke dalam suatu Program dan kegiatan yang telah di sepakati bersama di Dinas PUPR. Untuk melaksanakan segala Program dan

kegiatan tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar agar hasil atau capaian yang didapatkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan dapat dirasakan Langsung oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya, Dinas PUPR Memiliki strategi-strategi sebagai suatu kunci untuk menyelesaikan segala kejadian permasalahan yang terdapat pada Dinas PUPR juga hambatan yang sedang dihadapi ya, dengan adanya strategi tersebut dapat meminimalisir keseluruhan masalah yang terjadi, adapun permasalahan yang sedang dihadapi oleh Dinas PUPR itu sendiri ialah terkait Infrastruktur jalan, jembatan ,Irigasi Santai jasa Kontruksi selain itu juga Dinas PUPR ini memberikan bantuan terhadap suatu daerah yang mengalami bencana alam.

Analisis data dimulai dengan Halim Abdul (2008) mengemukakan analisis perhitungan tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja di Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor . Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Rumus pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut: 
$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Target anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}} \times 100\%$$

Berdasarkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan atau LAKIP mengenai Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor tahun 2017-2020, didalam Laporan Realisasi anggara terdapat pendapatan yang mencakup anggaran belanja langsung dan tidak langsung, pemerintahan yang akuntabel dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dengan baik dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan dan meningkatkan penerimaan anggaran belanja serta dapat mengelola keuangannya dengan optimal. Yang kemudian hal tersebut yang menunjukkan seberapa besar tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran belanja Dinas PUPR Kabupaten Bogor tahun anggaran 2017-2020.

Adapun APBD kabupaten Bogor pada tahun Anggaran 2017-2020 adalah sebagai berikut :

**TABLE 1. 1 Anggaran Pendapatan Daerah Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten tahun 2017-2020**

| No | Tahun Anggaran | Anggaran Pendapatan Daerah (Rp) | Realisasi Anggaran Pendapatan(Rp) | Persentase % | Selisih       |
|----|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 1  | 2017           | 2.539.254.000,00                | 3.067.764.140,00                  | 120,81%      | 52.851.014    |
| 2  | 2018           | 2.569.541,000                   | 4,435,373,018                     | 172,61%      | 1.865.832.018 |
| 3  | 2019           | 2.855.614.000,00                | 4.056.840.720,00                  | 142,07%      | 120.122.672   |
| 4  | 2020           | 4.130.000.000,00                | 4.337.746.400,00                  | 105,03%      | 20.774.640    |

*Sumber Data : Lakip Dinas PUPR Kabupaten Bogor Tahun 2017-2020. (Dinas PUPR Kabupaten Bogor Tahun 2020, 2021), (Pemerintah Kabupaten Bogor 2017, 2017), (Pemerintah Kota Bogor, 2018)(Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2019, 2019)*

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa rasio pengelolaan keuangan dinas PUPR kabupaten bogor selama kurun waktu tahun anggaran 2017-2020 adalah , 2017 yaitu (120,81%) efektif, kemudian tahun 2018 yaitu 172,61% yang mengalami kenaikan kembali kemudian tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 142,07% dan dalam proses pengalokasiannya kembali mengalami penurunan yang sangat drastis dengan persentase sekitar 37,04% yang mencapai 105,03% yang berarti sangat efektif. Berdasarkan permasalahan rasio pengelolaan keuangan daerah, terlihat bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah dalam penyerapan anggaran sudah memenuhi kriteria , yang berarti upaya untuk meningkatkan pengelolaan Keuangan daerah sudah sangat efektif sehingga hal tersebut menjadi cerminan terkait pengelolaan keuangan daerah yang baik. Pada masa ini pemerintah dituntut publik untuk maksa akan seluruh program dan kegiatan dan pelayanan sosial di masyarakat serta penganggaran keuangan dengan maksimal mungkin. Kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangan daerah mencerminkan baik buruknya pemerintah dalam menggunakan anggaran

tersebut apakah sudah memenuhi standar pencapaian kinerja atau masih lemahnya terkait pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah atau juga yang bersumber bantuan dari pemerintah pusat .

**TABLE 1. 2 Realisasi Anggaran Belanja daerah Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang kabupaten Bogor tahun 2017-2020**

| <b>No</b> | <b>Tahun Anggaran</b> | <b>Anggaran Belanja Daerah (Rp)</b> | <b>Realisasi Anggaran Belanja (Rp)</b> | <b>Persentase %</b> | <b>Selisih (Rp)</b> |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1         | 2017                  | 1.016.550.840.000,00                | 775.909.981.145,00                     | 76,33%              | 674.254.897.145     |
| 2         | 2018                  | 861.088.519,000                     | 616,002,785,653                        | 71,53%              | 245.085.733.347     |
| 3         | 2019                  | 1.022.029.718.000,00                | 895.272.558.968,00                     | 87,60%              | 795.069.587.168     |
| 4         | 2020                  | 936.764.640.996,00                  | 838.769.304.309,00                     | 89,54%              | 97.995.336.687      |

*Sumber Data : LakiP Dinas PUPR Kabupaten Bogor Tahun 2017-2020. (Dinas PUPR Kabupaten Bogor Tahun 2020, 2021), (Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2019, 2019), (Pemerintah Kota Bogor, 2018), (Pemerintah Kabupaten Bogor 2017, 2017).*

Berdasarkan dari uraian data diatas merupakan Lapiran Realisasi anggaran belanja Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun 2017-2020, yang merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintahan daerah. Dilihat dari tabel tersebut juga mengenai penyerapan anggaran yang terjadi di Dinas PUPR Kabupaten Bogor mengenai anggaran belanja ini telah mengalami fluktuatif atau bisa dikatakan penyerapan anggaran yang tidak stabil karena mengalami penurunan dan juga kenaikan .sesuai dengan data di atas pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 ini telah menjadi permasalahan yang dimana persentase dalam penyerapan anggaran tersebut masin di bawah dari 95% , . Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dalam persentasenya telah mengalami



penurunan dari 76,33% menjadi persentase 71,553 namun kemudian kembali mengalami kenaikan yang sangat drastis menjadi persentase 87,60 % selanjutnya mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 menjadi persentase 88,90 %. Realisasi masih Terbilang belum Efektif karena dapat dilihat dari pencapaian masih kurang dari 95% yang artinya serapan anggaran belum sepenuhnya digunakan, hal tersebut menyebabkan adanya beberapa Kegiatan dan Progma belum Terlaksanakan secara optimal, padahal anggaran yang disediakan sudah cukup banyak akan tetapi, dalam Realisasinya tidak digunakan dengan baik. Sumber daya Manusia sebagai penyelenggara kegiatan dan Program juga sebagai sistem Pengelola anggaran dan pertanggungjawaban kurang Maksimal dalam melakukan perencanaan anggara, Kurangnya Koordinasi antara pihak yang bersangkutan serta kurang sinergis dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

Serapan Anggaran Belanja Pada Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor ini dikatakan masih belum Efektif, dikarenakan tidak tercapainya Beberapa Program yang ditetapkan Oleh pemerintah pada Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor karena anggaran yang disediakan tidak digunakan sepenuhnya sehingga Memungkinkan aspek dari Serapan Anggaran yang Rendah menjadi Hambatan Terkait Dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Sesuai dari Laporan Realisasi Anggaran yang terdapat pada Dinas PUPR ini terdapat beberapa permasalahan mengenai dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya memang memiliki perbedaan terkait permasalahan yang dihadapi.

Dalam anggaran belanja yang disediakan oleh pemerintah akan menjadikan dua Aspek dalam penyerapan anggarannya adapun mengenai dua aspek tersebut ialah yang pertama dapat menunjukkan adanya efisiensi dalam penyerapan anggaran tersebut, kemudian yang kedua ialah jika serapan anggaran yang diberikan kurang dari 95% dikatakan tidak efektif. Karena memang serapan realisasi anggaran Yang tidak sesuai sehingga mengakibatkan adanya sisa anggaran terkait pengalokasian anggaran yang tidak maksimal. yang pada akhirnya

Pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu pencapaian hasil Organisasi menjadi tidak Efektif. Melalui penelitian lebih lanjut, dimana peneliti dapat menilai dari permasalahan mengenai penyerapan anggaran belanja apakah dari selisih anggaran belanja bisa menunjukkan penyerapan anggaran yang efisien atau justru mungkin sebaliknya dari selisih anggaran yang mungkin menunjukkan kurang dari 95% atau tidak efektif yang disebabkan dari lemahnya proses perencanaan anggaran belanja sehingga terdapat adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksanakan secara optimal.

Kurangnya serapan dan realisasi APBD tersebut akan mengakibatkan alokasi dana yang tidak dapat dimanfaatkan secara Efektif, adanya selisih antara anggaran dengan Realisasi Anggaran Belanja sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang tidak terlaksanakan sepenuhnya, Maka dari itu, diketahui terdapat permasalahan mengenai Efektivitas Anggaran Belanja pada Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Hal ini dilakukan guna merumuskan Efektivitas serapan Anggaran Belanja Daerah pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut maka peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang diangkat dalam judul **"EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017-2020"**

## **1.2. Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan Dari Latar Belakang Permasalahan diatas Maka Peneliti Mengidentifikasi Permasalahan dalam Penelitian ini sebagai berikut :

1. Adanya realisasi anggaran belanja yang belum efektif yang ditandai melalui serapan persentase yang kurang dari 95% di Dinas PUPR Kabupaten Bogor tahun 2017-2020
2. Adanya selisih antara anggaran dan realisasi anggaran belanja daerah dalam satu periode pada serapan anggaran Dinas PUPR Kabupaten Bogor tahun 2017-2020

3. Adanya Program yang belum berjalan secara optimal pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor
4. Realisasi anggaran Belanja yang belum mencapai Target Belanja

### **1.3. Rumusan Masalah Penelitian**

Adapun Rumusan Masalah dalam Penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Anggaran Belanja pada Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang kabupaten bogor tahun 2017-2020?
2. Bagaimana Pengukuran fektivitas anggaran belanja di Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor tahun 2017-2020?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan Rumusan Masalah ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas Anggaran Belanja pada Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang kabupaten bogor tahun 2017-2020?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pengukuran efektivitas anggaran belanja di Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor tahun 2017-2020?

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Bagi Peneliti**

Menambah pengetahuan mengenai efektivitas anggaran belanja yang terdapat pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor dan juga mendapatkan ilmu baru yang peneliti dapatkan selama penelitian ini dilakukan. sera berharap menambah Wawasan Mengenai Perhitungan Rasio Efektivitas Anggaran dengan Menghitung dan Menganalisis Anggaran Belanja Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.

#### **2. Bagi Instansi**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi cerminan bagian instansi untuk mengelola keuangan menjadi lebih maksimal lagi dan juga menjadi masukan bagi lembaga yang dalam pengelolaan anggaran tersebut tidak maksimal terutama terhadap Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.

### 3. Bagi Akademis

Dengan adanya penelitian mengenai Efektivitas Anggaran Belanja maka harapan peneliti ialah agar bisa menjadi rujukan untuk studi penelitian yang diteliti oleh peneliti selanjutnya, selain itu peneliti berharap dengan adanya penelitian pembahasan ini dapat menambah wawasan serta kajian mengenai Efektivitas anggaran Belanja

### 4. Bagi Masyarakat

Kuangan Negara yang dikelola oleh pemerintahan memang harus bersifat terbuka yang artinya harus diketahui dan wajib diasumsi oleh publik. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan yang dikelola oleh lembaga dalam rangka memenuhi kebutuhan publik, terutama pengelolaan anggaran belanja pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

## 1.6. Kerangka Pemikiran

Sebagai cerminan dalam tahapan penyelesaian terkait permasalahan yang dihasilkan peneliti, maka dari itu peneliti membuat tahap kerangka pemikiran, hal tersebut diarahkan agar penelitian bisa lebih jelas arahnya, alur kerangka dalam penelitian ini alur pemikiran peneliti, Yang berarti peneliti memiliki pandangan langsung terkait Efektivitas Anggaran Belanja yang dikelola oleh Dinas pekerja umum dan penataan ruang kabupaten bogor Tahun Anggaran 2017-2020.

Pendapat yang dijelaskan oleh (Pasolong,2013 :8) mengemukakan mengenai Administrasi Publik ialah suatu proses kegiatan dalam suatu organisasi yang dilakukan oleh dua atau sekelompok orang secara efektif dan efisien yang memiliki Tujuan bersama Yang telah di sepakati dalam rangka untuk memenuhi

kebutuhan dan keinginan publik. selanjutnya pengertian Administrasi publik yang dijelaskan dalam (keban 2004 : 3) oleh Chandler dan Plano merupakan suatu proses penerapan serta proses penataan mengenai sumber daya dan para Elemen publik yang diakumulasikan dalam suatu organisasi serta dalam pengelolaan keputusan -keputusan publik. Maka dari itu pembahasan yang terdapat dalam Administrasi ini tidak hanya mengenai kebijakan Finansial akan tetapi juga terdapat pembahasan kebijakan non finansial yang berarti Administrasi publik juga membahas terkait Administrasi Keuangan .

Pengertian Keuangan Negara yang dijelaskan oleh M. Ichwan Dalam (Tjandra 2019 : 1) menjelaskan bahwa Keuangan Negara adalah suatu aktivitas yang dapat dinilai dengan angka atau uang secara kualitatif, yang dimana anggaran tersebut digunakan untuk masa yang akan datang terkait hak dan kewajiban yang berwenang dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam kurun waktu satu tahun mendatang. Kemudian pengertian Keuangan Negara Menurut Goedhart dalam (Tjandra 2019 : 1) mengemukakan bahwa Keuangan Negara suatu proses pengalokasian anggaran uang diatur dalam Undang-Undang sebagai landasan pemerintah dalam melakukan pengeluaran dengan melakukan terkait alat kebutuhan yang harus di biayai terkait untuk pengeluaran dalam satu periode tertentu.

(Khusaimi , 2018 : 2) menjelaskan terkait Keuangan Daerah bahwasanya anggaran dan segala sesuatu atau barang merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan asas desentralisasi terkait hak dan kewajiban otonomi daerah dalam menjalankan pemerintahan yang diatur dengan sedemikian rupa yang bertujuan agar dalam pengelolaan anggaran tersebut dalam diperoleh secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan

daerah. Pengelolaan keuangan daerah memfokuskan kinerja dengan menekankan anggaran agar tercapai tujuan dan sasaran publik. Untuk mengetahui berhasilnya pengelolaan keuangan dilihat melalui seberapa bergantungnya suatu daerah kepada pusat ditinjau melalui pembiayaan yang minim sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharuskan lebih tinggi. Hal ini semakin diperjelas bahwa perlunya pengelolaan keuangan daerah yang bermutu, untuk mengetahui sejauh mana keuangan daerah digunakan secara efektif dan efisien.

Berikutnya mengenai pengelolaan keuangan daerah merupakan segala kegiatan terkait prosedur, penyelenggaraan, perincian, Organisasi, pengelolaan serta akuntabilitas pemerintah daerah. Undang-Undang Nomkr 33 tahun 2004 secara jelas menetapkan mengenai pedoman dalam penetapan pengelolaan dan akuntabilitas terkait Anggaran Daerah ialah sebagai berikut : yang pertama ada memberikan kebebasan dalam menetapkan peraturan terkait pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang sudah diatur dalam peraturan daerah, yang kedua ialah terdapat peraturan mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah yang diatur oleh peraturan daerah tersebut , kemudian yang ketiga ada dalam pengelolaan keuangan daerah harus dapat di pertanggungjawaban dan membuat laporan yang dibuat oleh kepala daerah dan diserahkan kepada DPRD terkait pengelolaan dan kinerja keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efisien, terkahir yang keempat ialah segala kegiatan mengenai pengelolaan dan kinerja keuangan daerah yang telah digunakan kemudian diformulasikan dalam suatu Dokumen mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sehingga dengan begitu masyarakat dapat melihat dan memberikan pendapat mengenai kekurangan ataupun apresiasi terkait pengelolaan serta kinerja pengelolaan keuangan daerah tersebut ( Khusaini , 2018: 3).

Selanjutnya mengenai pengertian yang dikemukakan oleh NurKholis & Khusaini 2019 : 4) berpendapat bahwa anggaran merupakan suatu proses yang diawali dengan perencanaan penganggaran, kemudian penyaluran anggaran terhadap beberapa aktivitas sesuai dengan tugas dan Fungsi yang sudah ditargetkan, masing dari penyaluran anggaran tersebut digunakan dalam pelaksanaan Program

yang harus di laksanakan oleh hak yang berwenang sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan.

Belanja Daerah menurut ( Suwanda , 2015 : 41) suatu proses pengurangan saldo Anggaran lebih dengan cara penyaluran anggaran dari Rekening kas Umum Daerah dalam kurun waktu periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang dari terjadinya proses pengeluaran tersebut sehingga pemerintah tidak dapat melakukan pembiayaan kembali atas Transaksi tersebut

Belanja Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 digunakan dalam rangka penggunaan urusan pemerintahan yang menjadi kekuasaan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib serta urusan pilihan dan urusan yang menanganinya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama baik pemerintah dan pemerintahan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Halim, (2002:58) berpendapat belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran. Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah ialah kewajiban pemerintah daerah dengan diakui sebagai pengurangan nilai aset daerah. Alokasi belanja yang dapat memiliki fungsi cukup penting dalam mencapai konsistensi ekonomi serta memajukan pertumbuhan ekonomi negara atau daerah. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 dan diubah kembali menjadi Permendagri 21 Tahun 2011 menyatakan Belanja tidak langsung ialah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan penerapan program serta aktivitas. Belanja tidaklangsung diantaranya: Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja bagi hasil atau bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga.

Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan implementasi program dan aktivitas. Belanja

langsung meliputi: 1. Belanja Pegawai, 2. Belanja Barang dan Jasa, serta 3. Belanja modal. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Belanja daerah dikategorikan antara lain: 1. Belanja operasi (belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bunga, subsidi, barang dan jasa serta pegawai), 2. Belanja transfer, 3. Belanja tidak terduga, serta 4. Belanja modal.

Efektivitas Anggaran Belanja Dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran, dalam Laporan Realisasi Anggaran atau LRA yang menyajikan Informasi mengenai kegiatan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan public dan kebutuhan masyarakat yang disajikan secara kkomprehensif Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi bagi para pengguna Laporan tentang Indikasi pengelolaan dan Penggunaan Anggaran.

Terkait Efektivitas yang dijelaskan oleh Mahmudi (2015: 86) dalam bukunya ialah Manajemen Kinerja Sektor Publik, bahwa Efektivitas merupakan suatu Hubungan antara pengeluaran atau output dengan Outcome atau hasil. Apabila dampak yang diberikan oleh output ini benar maka secara otomatis pencapaian yang dihasilkan akan semakin besar terkait semakin Efektivitas Organisasi, terlaksananya segala kegiatan dan Program dengan optimal, maka dari itu, apabila tujuan dari output ini memberikan dampak yang baik maka hasil untuk mencapai tujuan organisasi akan dengan mudah dicapai, Maka Fokus output ini ialah pada Hasil atau outcome.

Permendagri No.13 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 4 ayat 4, menyebut bahwa efektivitas adalah “Pencapaian hasil program dengan ketentuan target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu dengan membandingkan keluaran serta hasil. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Rencana-renacana tersebut disusun secara matang yang



nantinya dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas unit kerja pemerintah daerah oleh karena itu, maka rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan unit kerja pemerintah perlu dibuat rencana dan di tuangkan dalam bentuk laporan realisasi anggaran.

Selain itu terdapat penjelasan terkait Efektivitas Di dalam bukunya, Renyowijoyo (2013:4) Berpendapat mengenai Efektivitas ialah sebagai Alat ukur pencapaian target yang ditentukan. Mahmudi (2016: 21) Efektivitas adalah penyesuaian yang dihasilkan dengan Pencapaian yang didapatkan. Apabila Ekonomi bertujuan terhadap penerimaan serta pengeluaran dan pelaksanaan yang efisien. Sedangkan Efektif bertujuan pada hasil yang dicapai, dengan tahapan melalui pengukuran antara Realisasi pencapaian yang didapat dengan pengeluaran yang disediakan. Secara sistematis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**GAMBAR 1. 1 Kerangka Konseptual**

